

ABSTRAK

Lembaga pemasayrakatan merupakan tempat bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana, warga binaan dilakukan pembinaan di lembaga pemasayrakatan agar mampu kembali kepada masayrakat, namun tidak dipungkiri di dalam lembaga pemasayarakatan terjadi tindakan praktek prostitusi sesama jenis, hal ini diakibatkan warga binaan dalam hak biologis atau seksualnya Sehingga perlu melakukan tinjauan yuridis terhadap undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasayrakatan terkait khususnya terkait Pemberian hukuman disiplin yang diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarkataan yang memiliki kewenangan,yag telah melanggar dalam peraturan menteri hukum dan HAM dalam Pasal 4.

Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif, pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-undang yaitu dengan cara mengkaji semua Undang-undang dan peraturan yang tekait dengan sumber bahan hukum.adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemaasayrakatan.analisis bahan hukum dengan mengidentifikasikan sumber bahan hukum, Menginventarisasi bahan hukum Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan Menganalisis bahan hukum sesuai dengan masalah dan Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif..

Petugas Pembinaan yang lalai dan memanfaatkan kewenagan dalam jabatan yang mengakibatkan terjadinya perilaku praktek prostitusi dan penggunaan prostitusi sesama jenis yang dilakukan warga binaan dalam kajian ini yang mengakibatkan tidak diterapkan pemberian sanksi yang di jelaskan pada pasal 47 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarkatan. Sehingga peraturan menteri Hukum dan HAM tidak terealisasiika ddengan baik dalam tata tertib dan juga pemberian cuti mengunjungi keluarga yang memiliki keterbatasan.

Kata Kunci: Pemasyarakatan, Prostitusi, Sesama Jenis, Hukuman Disiplin.

ABSTRACT

Correctional institutions are places for people who commit criminal acts, inmates are provided with guidance in correctional institutions so that they are able to return to the community, but it is undeniable that in prisons there are acts of same-sex prostitution, this is due to inmates in their biological or sexual rights. not specifically regulated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. So it is necessary to conduct a juridical review of law number 12 of 1995 concerning related correctional facilities, especially the rights of inmates that result in deviant sexual behavior using prostitution in prisons

This research method uses normative law, this research approach uses a legal approach, namely by reviewing all laws and regulations related to sources of legal material. Law number 12 of 1995 concerning socialization. Analysis of legal materials by identifying sources of material law, Inventory of legal materials. Recording and quoting required legal materials. Analyzing legal materials according to the problem. The analysis used in this research is juridical qualitative.

The legal vacuum in Article 14 of Law Number 12 of 1995 concerning Penitentiary is that it does not specifically regulate the rights of sexual needs for inmates which results in same-sex sexual behavior using the services of prostitution in correctional institutions made by inmates resulting in minimal preventive action. from the state to regulate, and the lack of repressive actions from coaching staff in accordance with the regulation of the minister of law and human rights number 6 of 2013 concerning the rules of state prisons and detention centers..

Keyword : Correctional Institutions, Same-Sex Prostitution Practices, Legal Emptiness

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.5 Keaslian.....	13
1.6 Metode Penelitian	16
1.6.1 Jenis Penelitian.....	17
1.6.2 Pendekatan Penelitian	17
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	17
1.6.4 Identifikasi Sumber Bahan Hukum Primer	18
1.6.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.6.6 Analisis Bahan Hukum.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARGA BINAAN, PRAKTEK PROSTITUSI, BERHUBUNGAN SEKSUAL SESAMA JENIS, LEMBAGA PEMASYARAKATAN	22
2.1 Warga Binaan	22
2.1.1 Definisi Warga Binaan	22
2.2 Praktek Prostitusi di Lembaga Pemasyarakatan.....	24
2.2.1 Praktek Prostitusi.....	24

2.2.2 Pengguna Prostitusi	25
2.3 Berhubungan Seksual Sesama Jenis	27
2.3.1 Definisi Perilaku Seksual	27
2.3.2 Prilaku Seksual Sesama Jenis.....	28
2.4 Lembaga Pemasyarakatan.....	29
2.4.1 Definisi Lembaga Pemasyarakatan	29
2.4.2 Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan	30
2.4.3 Pembinaan.....	34
2.4.4 Hak Cuti Mengunjungi keluarga	35
BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WARGA BINAAN MELAKUKAN PRAKTEK DAN PENGGUNAAN JASA PROSTITUSI SESAMA JENIS DI LEMBAGA PEMASYARAATAN	36
3.1 Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan terhadap warga binaan yang melakukan praktek dan penggunaan prostitusi di lembaga pemasayrakatan	36
3.2 Praktek Prostitusi Sesama Jenis di Lembaga Pemasyarakatan	52
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60